



KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1397, Faksimile: (021) 7490147,
E-mail: senat_ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, Universitas Terbuka menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, Senat Akademik Universitas Terbuka mempunyai wewenang menetapkan kebijakan akademik dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka;
8. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6006/UN31/HK.02/2022 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
5. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang.
6. Otonomi keilmuan adalah keleluasaan dan kewenangan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan IPTEK yang berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuannya secara bertanggung jawab.
7. Forum akademik merupakan wadah untuk menyampaikan buah pikiran dan pendapat mengenai masalah yang bersifat akademik dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab mimbar akademik.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

12. Etika Akademik adalah nilai dan aturan perilaku sivitas akademika di atas ketentuan hukum yang menetapkan batas-batas moral bagi tindakan sivitas akademika dalam kegiatan akademik yang mencakup etika keilmuan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi (IPTEK) berasaskan:

- a. etika akademik;
- b. norma dan kaidah keilmuan;
- c. kebenaran ilmiah;
- d. penalaran;
- e. kejujuran;
- f. keadilan;
- g. manfaat;
- h. kebijakan;
- i. tanggung jawab;
- j. kebhinnekaan; dan
- k. keterjangkauan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bertujuan memberi jaminan kepada sivitas akademika agar dapat mengembangkan IPTEK secara bertanggung jawab.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya penyelenggaraan pendidikan, pengembangan, dan pendiseminasian IPTEK secara bertanggung jawab melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan meliputi segala kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UT dan/atau individu sivitas akademika.
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan melalui Forum Akademik dalam bentuk:
 - a. orasi ilmiah;
 - b. pertimbangan ilmiah;
 - c. publikasi ...

- c. publikasi ilmiah atau populer;
- d. media pembelajaran;
- e. seminar/konferensi ilmiah;
- f. kuliah umum/ *studium generale*;
- g. kuliah tamu;
- h. kuliah atau praktik/praktikum;
- i. pelatihan;
- j. wawancara atau penyiaran di media; dan
- k. pertemuan ilmiah lainnya.

BAB III PENERAPAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu Kebebasan Akademik

Pasal 5

Kebebasan akademik dilaksanakan dengan memberikan keleluasaan kepada Dosen dan Mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, dan menyebarkan IPTEK sesuai dengan kaidah dan norma akademik tanpa campur tangan pihak manapun.

Bagian Kedua Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 6

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan hasil kajian ilmiah secara bertanggung jawab.

Bagian Ketiga Otonomi Keilmuan

Pasal 7

- (1) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada sivitas akademika untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik tanpa campur tangan pihak manapun.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 8

- (1) SAU mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang kewenangannya didelegasikan kepada Komisi yang membidangi Kepangkatan/Jabatan Akademik, Gelar dan Tanda Penghargaan, dan Penegakan Norma dan/atau Etika Akademik.
- (2) Pengaturan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB IV
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab UT

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, UT berkewajiban:

- a. menjamin sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan etika dan norma akademik serta ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- b. menegakkan tata tertib pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan oleh sivitas akademika sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- c. memfasilitasi prasarana dan sarana, membina dan menjamin suasana agar pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara optimal; dan
- d. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap pelaksanaan kebebasan akademik di forum akademik.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Sivitas Akademika

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan/atau kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan, sivitas akademika berkewajiban:
 - a. mengupayakan kegiatan yang hasilnya dapat meningkatkan kualitas akademik;
 - b. mengupayakan kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan nilai agama, norma dan etika akademik, serta kaidah keilmuan sesuai dengan tata tertib yang ditentukan oleh UT;
 - d. mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan kegiatan yang tidak melanggar hukum dan tata tertib.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan/atau kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan, sivitas akademika berhak:

a. mendapatkan .*lfa*

- a. mendapatkan perlindungan hukum dari UT terhadap pelaksanaan kebebasan akademik di forum akademik;
- b. mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana, dan dukungan dana yang memadai; dan
- c. memberikan atau tidak memberikan izin kegiatan perekaman, pengeditan, dan penyebarluasan dokumen atau yang sejenisnya oleh pihak-pihak lain.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atas tata tertib penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan dan Keputusan SAU di Lingkungan UT yang mengatur hal yang sama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 6 November 2023



KEPTIA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS,

CHANI NURCHOLIS

NIP. 195902021992031002